



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 146 TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN PINANDITA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keagamaan, maka harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai serta mampu mengimplementasikan sesuai tugas pokok dan fungsi, Perlu menetapkan Narasumber dan peserta pada kegiatan tersebut;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta kegiatan Pelatihan Pinandita Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 310) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Narasumber dan Peserta pada Kegiatan Pelatihan Pinandita Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan/materi yang berhubungan dengan pelatihan yang dimaksud;
  2. Melaksanakan/memberikan materi pada kegiatan pelatihan kepada Pinandita; dan
  3. Bertanggung jawab atas materi yang diberikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta kegiatan pelatihan Pinandita Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 15 April - 2019



Y. M. REDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 146 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 15 April 2019  
 TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN PINANDITA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN PINANDITA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	Drs. KETUT KOLAK, M.KES (KAMBIMAS HINDU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)	Rp1.000.000,00	ORG/JAM	
2.	NENGAH KOKOG, S. Ag, M.Si. (PEMBIMAS HINDU KANWIL AGAMA PROVINSI SULUT)	Rp900.000,00	ORG/JAM	
3.	I NYOMAN SUKRA, SP, M.Si (KETUA PHDI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)	Rp900.000,00	ORG/JAM	
	PESERTA			
	PINANDITA KAB BOLAANG MONGONDOW	Rp100.000,00	ORG/KEG.	PENGGANTI UANG TRANSPORT



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

WALYATI SOEPREDJO MOKOAGOW